

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keragaman sumber daya alam Indonesia menciptakan berbagai macam lapangan pekerjaan seperti nelayan, petani, dan peternak. Sektor pertanian merupakan sektor yang cukup penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan lokal. Kementerian Pertanian pada tahun 2009 mengeluarkan Permentan nomor 43 tentang Gerakan Percepatan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Presiden pada tahun 2009 juga mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 22 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Kebijakan – kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan terwujudnya ketersediaan aneka ragam pangan dan peningkatan pangan yang berbasis pada sumber daya lokal, sehingga kesejahteraan rakyat dapat meningkat (Ratih, 2012).

Pada tahun 2013, melalui Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik menyebutkan rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai per rumah tangga. Rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga usaha pertanian di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 3.509,59 m<sup>2</sup>. Lahan tersebut dimanfaatkan untuk 17.728.185 usaha pertanian rumah tangga, 112 perusahaan pertanian berbadan hukum, dan 1.328 usaha pertanian lainnya. Lahan pertanian tersebut dapat digunakan untuk menanam padi dan palawija seperti komoditas umbi-umbian (Badan Pusat Statistik, 2013).